



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21218 fax.(0756) 21218

Laman : <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : [dkesehatan@pesisirselatankab.go.id](mailto:dkesehatan@pesisirselatankab.go.id)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

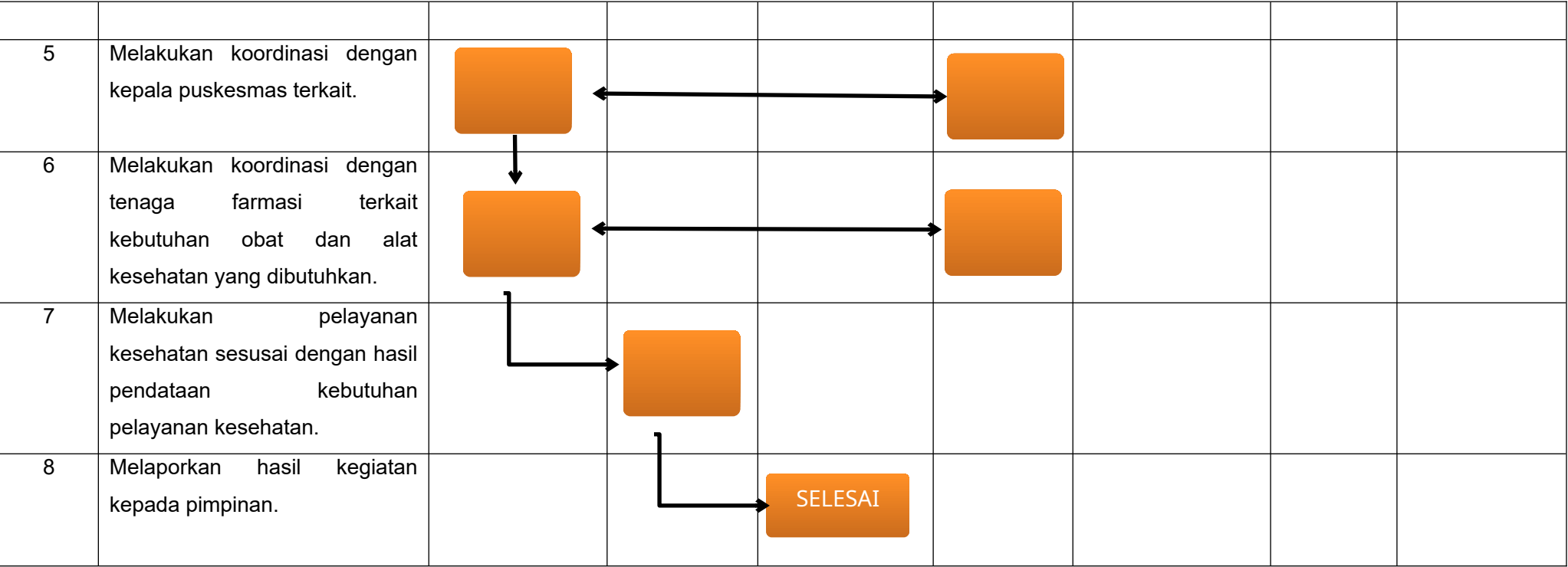
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PEMERINTAH KABUPATEN<br>PESISIR SELATAN | Nomor SOP: 400.7.23/125/DINKES/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                              | Tanggal Pembuatan: 28 Mei 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              | Tanggal Revisi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                              | Disahkan Oleh:<br>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DASAR HUKUM                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</li><li>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana.</li><li>6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.</li><li>7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.</li><li>8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Lingkungan.</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.</li><li>11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</li></ol> |
| KUALIFIKASI PELAKSANA                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kopetensi dalam pelayanan krisis kesehatan.</li><li>2. Memahami alur traise kegawatdaruratan pasien</li><li>3. Memahami alur pelayanan kesehatan secara umum.</li><li>4. Termasuk ke dalam tim TGC, EMT, dan atau RHA.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PERALATAN/<br>PERLENGKAPAN                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK</li><li>2. Alat Kesehatan</li><li>3. Obat-Obatan</li><li>4. Form Assement pelayanan krisis kesehatan untuk penanggulngan krisis kesehatan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PERINGATAN<br>(REKOMENDASI/<br>PERSYARATAN)                                                                                  | Apabila pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti SOP, maka akan terjadi ketidaksesuaian pada pendataan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan pelayanan di lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PENCATATANDAN<br>PENDATAAN                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Form <i>assesment</i> pelayanan krisis kesehatan.</li><li>2. Buku register pelayanan krisis kesehatan.</li><li>3. Form pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan krisis kesehatan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

DIAGRAM ALIR

SOP PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

| NO. | URAIAN PROSEDUR                                                                                                                                                   | PELAKSANA |         |            |                | MUTU BAKU             |            |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|----------------|-----------------------|------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                   | TIM RHA   | TIM EMT | Kepala OPD | Tenaga Farmasi | KELENGKAPAN           | WAKTU      | OUTPUT       |
| 1   | Melakukan survey terhadap lokasi krisis kesehatan.                                                                                                                | Mulai     |         |            |                | ATK, Form monitoring. | 1 x 24 Jam | Hasil Survey |
| 2   | Melakukan koordinasi lintas sektor dengan pembina wilayah setempat, kader, dan tokoh masyarakat terkait kebutuhan pelayanan kesehatan di lokasi krisis kesehatan. |           |         |            |                | ATK, Form monitoring. | 1 x 24 Jam | Hasil Survey |
| 3   | Melakukan pendataan terkait kebutuhan pelayanan kesehatan.                                                                                                        |           |         |            |                | ATK, Form monitoring. | 1 x 24 Jam | Hasil Survey |
| 4   | Memastikan agar perencanaan pelayanan kesehatan memperhatikan kelompok rentan.                                                                                    |           |         |            |                | Media                 | 1 x 24 Jam | Pelaporan    |



Kepala Dinas Kesehatan  
Kab.Pesisir Selatan



**Agustina Rahmadani, S.ST, MM**  
**Pembina / IV.b**  
NIP: 19790810 200312 2 006